

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016

MENDORONG
KEPATUHAN
LEMBAGA
NEGARA PADA
PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI

Setara Institute, 2016

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan.....	3
II. Metodologi	5
III. Temuan.....	7
A. Temuan Umum	7
B. Manajemen Peradilan Konstitusi	10
C. Putusan-Putusan Strategis (<i>Landmark decisions</i>).....	33
D. Kepatuhan kepada Konstitusi	42
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	54
Daftar Referensi.....	68

Jakarta, 15 Maret 2016

21 cm x 27 cm

49 halaman

Disusun oleh:

Inggrit Ifani

Ismail Hasani

Desain/Layout:

Titikkoma, Jakarta (HP: 081213644242)

Diterbitkan oleh:

Pustaka Masyarakat Setara

Jl. Hang Lekiu II No. 41
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Indonesia

Telp. (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
HP 085100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com

MENDORONG
KEPATUHAN
LEMBAGA
NEGARA
PADA
PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI

I. Pendahuluan

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan yang bertugas mengawal dan memastikan konstitusionalitas undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang sejak awal dibentuk telah memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan, serta mekanisme baru yang efektif dalam pemajuan hak asasi manusia.¹ Kondisi ini sejalan dengan peran yang diemban Mahkamah Konstitusi negara di dunia lainnya, seperti Rumania. Melalui putusannya, tidak hanya memenuhi peran sebagai penjamin supremasi konstitusi namun juga berkontribusi terhadap pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum ataupun *rule of law*.²

Kredibilitas Mahkamah Konstitusi RI pernah mencapai titik nadir karena kasusuapyangterbuktidilakukanKetuaMahkamahKonstitusi,AkilMochtar 2013 silam. Namun kini, Mahkamah Konstitusi kembali mendapatkan kepercayaan publik. Terlihat berbagai kalangan memuji Mahkamah

1 Ismail Hasani, et.all., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), h. 4.

2 Daniela Cristina Valea, "The role of the Romanian constitutional court in protecting and promoting human fundamental rights and freedoms", *Procedia* Vol 46, 2012, hal. 5548-5552, artikel dapat diakses di https://www.researchgate.net/publication/271880289_The_Role_of_the_Romanian_Constitutional_Court_in_Protecting_and_Promoting_Human_Fundamental_Rights_and_Freedoms, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2016.

Konstitusi karena konsisten bekerja dengan kerangka dan standar yang telah ditetapkan. Seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di hadapan MPR 16 Agustus 2016 mengatakan bahwa terkait kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian, kebenaran, dan keadilan konstitusi. Dari segi persepsi publik, Mahkamah Konstitusi selalu duduk di papan atas sebagai lembaga yang dipercaya publik karena berkinerja memuaskan.³

Demikian juga prestasi MKRI dalam mengadili perkara Pemilu 2014 dan Pilkada serentak 2015. Meskipun dalam konteks Pilkada banyak pihak menunjukkan kekecewaan, tetapi putusan-putusan MKRI terbukti tidak memicu gejolak politik lanjutan.

Sementara, dalam menjalankan kewenangan melakukan pengujian undang-undang, MKRI masih menunjukkan produktivitas dari segi kuantitas. Tidak kurang 124 putusan telah dihasilkan dalam rentang waktu 19 Agustus 2015-15 Agustus 2016. Namun demikian, prestasi dan produktivitas MKRI tetap menuntut perhatian seksama dari berbagai elemen, khususnya dalam rangka memeriksa kontribusi MKRI pada pemajuan dan perlindungan HAM serta penguatan *rule of law* di Indonesia. Meriset putusan-putusan MKRI untuk menangkap politik hukum yang dikembangkan oleh para hakim yang bertugas, adalah cara untuk mengetahui otentisitas kinerja MKRI pada periode tertentu. Atas dasar kebutuhan itu, SETARA Institute melakukan penelitian atas putusan-putusan MKRI, khususnya terkait kewenangan pengujian undang-undang.

Laporan kinerja Mahkamah Konstitusi ini adalah penelitian rutin SETARA Institute, yang merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu,

Penelitian ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen peradilan konstitusi, kualitas putusan, dan kontribusi Mahkamah Konstitusi pada pemajuan dan perlindungan HAM serta penguatan *rule of law*.

³ Misalnya survey terbaru Lingkaran Survey Indonesia (LSI), seperti dikutip dalam The Jakarta Post, 11 Agustus 2016.

yakni penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi RI dan penelitian kinerja tahunan Mahkamah Konstitusi dengan objek penelitian 124 putusan yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2015-15 Agustus 2016.

Penelitian ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen peradilan konstitusi, kualitas putusan, dan kontribusi Mahkamah Konstitusi pada pemajuan dan perlindungan HAM serta penguatan *rule of law* / demokrasi konstitusional pada periode riset.

II. Metodologi

SETARA Institute mengkaji 124 Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2015-15 Agustus 2016. Rentang waktu tersebut dipilih dengan mengacu pada masa awal kinerja Mahkamah Konstitusi dan dengan batas peringatan Hari Konstitusi 8 Agustus 2016. Dari 124 Putusan, SETARA Institute menyusunnya dalam matrik perkara untuk memperoleh berbagai temuan, baik yang menyangkut pada administrasi perkara maupun (dan yang utama) adalah pada substansi perkara. Selanjutnya, fokus penelitian ditujukan untuk memeriksa apakah putusan MKRI memberikan kontribusi kuat pada pemajuan HAM dan penguatan demokrasi konstitusional atau justru sebaliknya, melemahkan hak-hak konstitusional warga negara dan dasar praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.

SETARA Institute memberi tone positif pada putusan yang kondusif dan progresif pada perkara-perkara tertentu, tone negatif pada putusan yang melemahkan pemajuan hak ataupun melemahkan praktik penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum, dan tone wajar atau sudah semestinya, pada putusan yang memang seharusnya diputuskan sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi atau pada putusan yang sifatnya biasa-biasa saja.

Laporan ini disusun dengan kerangka penelitian hukum⁴ yang ditujukan

4 Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab

untuk menjawab pertanyaan penelitian secara ilmiah⁵ dan mengikuti kaedah-kaedah yang lazim dalam kerja ilmiah.⁶ Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif⁷ atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁸ dengan mengumpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh berbagai kepustakaan hukum.

Untuk beberapa *landmark decision* yang diambil menjadi bahan analisa, SETARA Institute juga menerapkan studi socio-legal dengan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya⁹ dengan turut melihat proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*)¹⁰ di antara para perumus hukum, penegak hukum dan masyarakat yang menjadi obyek pengaturan.¹¹ Dengan menggunakan analisa kualitatif yakni analisa yang digunakan terhadap data yang berupa kasus-kasus yang

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Lihat, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19.

5 Penelitian/research adalah mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*true knowledge*), untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecah sesuatu masalah. Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), h. 139.

6 Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 1.

7 Penelitian hukum terbagi dua yakni penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dan penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Lihat, Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 41-42.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 13-14.

9 Suliatyowati Irianto dan Shidarta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 174.

10 Sabian Utsman, *op. cit.*, h. 3.

11 Suliatyowati Irianto dan Shidarta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, h. 177.

tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi,¹² penelitian ini memotret beberapa putusan yang paling presisi untuk mengukur kontribusi MKRI.

III. TEMUAN

A. Temuan Umum

Sepanjang periode riset ini, Mahkamah Konstitusi telah memutus 124 permohonan pengujian undang-undang yang menguji 137 konstitusionalitas undang-undang.¹³ Dari 124 putusan tersebut, terdapat sebanyak 19 putusan kabul, 44 putusan tolak, 41 putusan tidak dapat diterima, 15 ketetapan, dan 5 putusan gugur. Jika diperbandingkan, hasil pengujian undang-undang periode riset ini tidak jauh berbeda dengan putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi periode Agustus 2014-Agustus 2015, yakni sebanyak 135 putusan dengan 21 diantaranya putusan kabul, 43 putusan tolak, 43 putusan tidak dapat diterima, 22 putusan yang ditarik kembali (dalam bentuk Ketetapan) dan 6 putusan gugur.¹⁴

SETARA Institute memberi tone negatif (-) pada 7 putusan yang terdiri dari 5 putusan tolak dan 2 putusan kabul. Tone positif (+) sebanyak 18 putusan yang terdiri dari 10 putusan kabul dan 8 putusan tolak. Selebihnya tone wajar/netral (=) sebanyak 38 putusan yang terdiri dari 7 putusan kabul, 31 putusan tolak, 41 putusan tidak dapat diterima, 5 putusan gugur, 15 ketetapan.

12 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 168.

13 Permohonan pengujian adalah berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan UU adalah produk yang diujikan. Dalam satu berkas permohonan, pemohon dapat menguji satu UU atau lebih. Karena itu jumlah berkas permohonan dan jumlah UU tidak selalu sama.

14 Inggrit Ifani & Ismail Hasani, *Melemahnya Praktik Judicial Activism Dalam Putusan MK: Laporan Kinerja MK-RI 19 Agustus 2014- 14 Agustus 2015*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015).

Tabel 1:
Undang-undang yang paling banyak diuji 19 Agustus 2015-16 Agustus 2016

No.	Undang-Undang	Jumlah Putusan
1.	Pemilihan Kepala Daerah	18 putusan
2.	Mahkamah Agung	6 putusan
3.	KUHAP	6 putusan
4.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	4 putusan
5.	MD3	4 putusan
6.	Peradilan Tata Usaha Negara	4 putusan
7.	Aparatur Sipil Negara	4 putusan

Dari 124 putusan, SETARA Institute juga melakukan penggolongan berdasarkan rumpun hak dan prinsip negara hukum (*rule of law*) dari setiap norma atau undang-undang yang dimohonkan uji konstitusionalitasnya.

Tabel 2:
Rumpun Hak/Prinsip yang diujikan

No.	Jenis Hak	Jumlah
1.	Hak Sipil dan Politik	60 putusan
2.	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	39 putusan
3.	Rule of Law (menjamin prinsip negara hukum dan kepastian hukum)	25 putusan

Sementara, terkait dengan hak dan/atau prinsip yang paling banyak digunakan sebagai batu uji, SETARA Institute menemukan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D Ayat 1, UUD Negara RI 1945). Dengan kata lain, bahwa persoalan kepastian hukum adalah isu dominan yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian juga, temuan ini berarti bahwa hak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah hak yang paling sering digunakan sebagai pembela untuk memperoleh hak-hak konstitusional warga.

Tabel 3:
Batu uji yang paling sering digunakan sebagai pembela oleh Pemohon

No.	Pasal atau Norma	Intensitas
1.	28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.	Sebanyak 51 kali
2.	28I ayat (2) Hak bebas dari perlakuan diskriminatif.	sebanyak 24 kali
3.	1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum	sebanyak 16 kali
4.	27 ayat (1) Jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan	sebanyak 16 kali
5.	28D ayat (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja.	sebanyak 8 kali
6.	28G ayat (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan.	sebanyak 8 kali

Sejalan dengan hak dan jaminan konstitusional yang digunakan oleh pemohon sebagai pembela, SETARA Institute juga memeriksa hak dan jaminan konstitusional yang paling sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara, berikut ini:

Tabel 4:
Hak dan Jaminan Konstitusional yang paling sering digunakan oleh MK

No.	Pasal	Norma
1.	28D ayat (1)	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
2.	28J ayat (2)	Kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh uu untuk memenuhi HAM orang lain.
3.	28H ayat (1)	Hak atas sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.
4.	27 ayat (1)	Jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
5.	28I ayat (2)	Hak asasi yang tidak dapat dikurangi.

B. Manajemen Peradilan Konstitusi

1. Dismissal Prosedur

Jumlah putusan tidak dapat diterima sebanyak 41 putusan. Putusan tidak dapat diterima¹⁵ adalah putusan yang dijatuhkan terhadap

¹⁵ Putusan tidak dapat diterima/niet onvankelijik verklaard berdasarkan UU MK adalah putusan yang dijatuhkan bila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU MK terbaru) dan 51. Pasal 51 berbunyi: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

permohonan yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh UU Mahkamah Konstitusi. Dalam periode riset ini, putusan tidak dapat diterima disebabkan oleh 4 faktor sebagai berikut:

**Tabel 5:
Putusan dengan Amar Tidak Diterima/NO**

No.	Sebab Tidak Dapat Diterima	Jumlah Putusan
1.	Tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing	31 putusan
2.	Permohonan kabur/obscuur libel	7 putusan
3.	Permohonan kehilangan objek/objectum litis	1 putusan
4.	Nebis in idem	2 putusan

Putusan tidak dapat diterima adalah putusan yang pokok permohonannya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah¹⁶ karena faktor-faktor teknis acara yang tidak dipenuhi sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas. Tingginya jumlah perkara yang tidak diterima menunjukkan bahwa pemohon tidak seksama dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian juga, temuan ini menunjukkan bahwa terhadap 41 permohonan dengan amar Tidak Diterima kinerja Mahkamah Konstitusi di dalam menerapkan hukum acara terlalu fleksibel.

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik/privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XII/2014, h. 24.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diuraikan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan.¹⁷ Sehingga, pada sidang pendahuluan sudah tampak permohonan yang mempunyai/tidak mempunyai kedudukan hukum, mahkamah tidak berwenang ataupun nebis in idem.

Tingginya jumlah perkara yang tidak diterima menunjukkan bahwa pemohon tidak seksama dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dan terhadap permohonan yang mempunyai indikasi objectum litis atau obscur libel, Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan pada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari,¹⁸ dapat menentukan apakah permohonan kehilangan objek atau kabur. Jika ketentuan ini dipedomani secara konsisten, sangat dimungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk hanya menghabiskan 3 kali persidangan untuk setiap permohonan yang tidak memiliki kedudukan hukum, nebis in idem, mahkamah tidak berwenang, objectum litis ataupun obscur libel. Proses seleksi perkara secara ketat pada sidang pendahuluan ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi menggunakan waktu dan anggaran yang lebih untuk memeriksa perkara lain yang sungguh-sungguh memenuhi syarat pengujian.

17 Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

18 Lihat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dari studi yang dilakukan SETARA Institute, Mahkamah Konstitusi memang sudah menerapkan dismissal prosedur¹⁹ dalam memutus permohonan yang tidak memenuhi syarat formal yakni Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi hanya menyelenggarakan 3 kali persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, dan pembacaan putusan untuk memutus setiap permohonan tidak dapat diterima. Namun, penerapan standar persidangan bagi putusan tidak dapat diterima ini memang tidak diatur secara eksplisit dalam PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ataupun UU Mahkamah Konstitusi.

SETARA Institute menemukan 9 putusan dimana Mahkamah Konstitusi membuang-buang waktu (buying/westing time) karena tidak menerapkan dismissal prosedur dalam acara persidangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah permohonan pengujian undang-undang dengan amar Tidak Dapat Diterima, tetapi menghabiskan waktu hingga 5-7 kali sidang.

Tabel 6:
Pemohonan Tidak Dapat Diterima dengan Sidang lebih dari 3 kali

No.	Nomor Putusan	Lama Persidangan
1.	72/PUU-XII/2014	7X
2.	83/PUU-XII/2014	6X

¹⁹ Dismissal procedure penolakan adalah suatu kekhususan dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni dilakukan pemeriksaan persidangan, ketua dalam rapat permusyawaratan berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar adalah dalam hal: a. gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan; b. syarat-syarat tidak terpenuhi; c. gugatan menurut nalar tidak masuk akal; d. apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu. Dalam pemeriksaan persiapan hakim dapat memberi nasihat penggugat untuk memperbaiki gugatannya atau meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan guna melengkapi yang diperlukan bagi tuntutan. Lihat, Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.12-13.

No.	Nomor Putusan	Lama Persidangan
3.	16/PUU-XIII/2015	5X
4.	11/PUU-XIII/2015	5X
5.	117/PUU-XII/2014	5X
6.	19/PUU-XIII/2015	6X
7.	41/PUU-XIII/2015	4X
8.	95/PUU-XIII/2015	4X
9.	10/PUU-XIV/2016	4X

2. Ketidakseriusan Pemohon PUU

Ketidakseriusan pemohon pengujian undang-undang telah menyebabkan sebanyak 15 permohonan ditarik kembali oleh pemohon dan 5 putusan gugur yang disebabkan pemohon tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut. Temuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi seringkali dijadikan sebagai panggung untuk menggapai popularitas semata. Banyak pihak yang menggunakan panggung MK bukan untuk tujuan membela hak konstitusional warga, sebagaimana *raison de etre* dari kehadiran MK.

Penarikan kembali permohonan bisa juga terjadi karena ketidakpahaman pemohon tentang mekanisme dan kewenangan MK dalam menguji UU. Jika ini yang terjadi, maka temuan 15 ketetapan penarikan kembali dan 5 putusan gugur ini adalah indikasi bahwa belum semua pemohon, termasuk para pengacara yang mewakili pemohon tidak memiliki pemahaman utuh tentang MK.

3. Standar Waktu Pembacaan Putusan

Salah satu dampak dari pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah dihentikannya pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU 24/2003 tentang MK.²⁰ Oleh sebab itu, diperlukan standar rentang waktu diputuskannya suatu perkara (Rapat Permusyawaratan Hakim-RPH)²¹ dan dibacakan (sidang pleno)²² hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang rigid tentang rentang waktu dari RPH ke pembacaan putusan ini ditujukan agar tidak sampai menunda keadilan dan proses judicial review di Mahkamah Agung lebih lama lagi dan/ atau yang utama tidak menunda persoalan keadilan konstitusional yang sedang diperjuangkan oleh pemohon.

Baik UU Mahkamah Konstitusi maupun PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tidak menentukan standar rentang waktu pembacaan putusan pengujian undang-undang yang didapat melalui Rapat Permusyawaratan Hakim.²³ Tidak adanya standar yang baku ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi 'berpolitik' dalam menentukan waktu pembacaan putusan.

Secara teknis, standar waktu dalam memutuskan suatu perkara

20 Lihat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

21 Rapat Permusyawaratan Hakim mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan mengenai: a. laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan; b. laporan panel tentang pemeriksaan persidangan; c. rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan; d. pendapat hukum para Hakim Konstitusi; e. hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi; f. Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan; g. rancangan putusan akhir; h. penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan; i. pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

22 Sidang Pleno adalah sidang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadiri 9 hakim, kecuali keadaan luar biasa, dapat dihadiri 7 orang. Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

23 Lihat Pasal 29 dan 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Pasal 45 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003.

ditujukan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas lembaga peradilan dan institusi-institusi lain untuk mendukung standar performa dan berbagai indikator yang bertujuan untuk menjamin proses yang efisien dan akuntabel.²⁴ Selain itu, menerapkan standar waktu Rapat Permusyawaratan Hakim sampai pada Pembacaan Putusan sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman²⁵ ataupun asas peradilan Mahkamah Konstitusi yakni peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan yang dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses segera oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁶

Sesuai dengan gagasan hukum *Justice delayed is justice denied*, yang bergantung pada indikator apakah penundaan tersebut pantas, sesuai ketentuan dan/atau tidak dapat dihindari,²⁷ Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak lagi perlu menunda pembacaan dalam pleno atas hasil putusan yang telah disepakati dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, apalagi ditunda hingga berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun. Belajar dari Norwegia misalnya, konstitusi menjamin hak warga negara untuk mendapatkan proses peradilan yang cepat.²⁸

Kontradiktif dengan ketentuan konstitusi Norwegia, SETARA Institute menemukan fakta yang membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi RI tidak memberikan speedy trial sehingga memungkinkan keadilan bisa diperoleh pemohon.

24 Lihat. Tania Sourdin and Naomi Burtyner, "*Justice delayed is Justice Denied*", h. 47, diakses dari <http://www.austlii.edu.au/au/journals/VicULawJl/2014/5.pdf>, pada 5 Agustus 2016.

25 Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009.

26 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 21.

27 Lihat. Tania Sourdin and Naomi Burtyner, op., cit.

28 Lihat Heidi Heggdal, "*Justice delayed is Justice denied: Remedies for the protection of the right to within a reasonable time in civil cases in Norway*", diakses dari http://inm-lex.ro/fisiere/d_1286/Justice@20delayed%20is%20Justice%20denied%20-%20judge%20Heidi%20Heggdal.pdf, pada 16 Agustus 2016.

Tabel 7:
Penundaan Pembacaan Putusan Lebih dari 8 Bulan

No.	Putusan	Undang-Undang	Amar Putusan	Jarak RPH- PLENO
1.	7/PUU-XII/2014	UU 13/2003 Ketenagakerjaan	KABUL	1 tahun 6 bulan 26 hari
2.	58/PUU-XII/2014	UU 30/2009 Ketenagalistrikan	KABUL	9 bulan 5 hari
3.	76/PUU-XII/2014	UU 17/2014 tentang MD3	KABUL	10 bulan 2 hari
4.	92/PUU-XII/2014	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	TOLAK	11 bulan 15 hari
5.	106/PUU- XII/2014	UU 15/2006 Badan Pemeriksa Keuangan	TOLAK	10 bulan 17 hari
6.	114/PUU- XII/2014	UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	NO	11 bulan 25 hari
7.	117/PUU- XII/2014	UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana	NO	9 bulan 11 hari
8.	122/PUU- XII/2014	UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran	TOLAK	8 bulan
9.	2/PUU-XIII/2015	UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 tentang PTUN	TOLAK	9 bulan 2 hari
10.	7/PUU-XIII/2015	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	KABUL	I. 1 tahun 2 bulan 6 hari II. 15 hari
11.	24/PUU-XIII/2015	UU 2/2002 tentang Kepolisian	NO	9 bulan 11 hari
12.	29/PUU-XIII/2015	UU 1/2009 tentang Penerbangan	TOLAK	I. 1 tahun 5 bulan II. 8 hari

Selain putusan di atas masih terdapat putusan-putusan pengujian undang-undang yang menyita waktu sampai berbulan-bulan untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Penundaan pembacaan putusan sama saja menunda keadilan. Terlebih, ditemukan putusan yang diperoleh dari 2 kali Rapat Permusyawaratan Hakim karena berubahnya formasi hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti dalam Putusan 7/PUU-XIII/2015, 8/PUU-XIII/2015, 29/PUU-XIII/2015, dan 9/PUU-XIII/2015. Pada pokoknya, menunda pembacaan putusan pengujian undang-undang yang telah diambil dari Rapat Permusyawaratan Hakim bertentangan dengan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁹ Dari penelusuran yang dilakukan dalam studi ini, pada periode riset ini, konsentrasi MK tercurah untuk mengadili sengketa hasil Pilkada 2015 pada Desember hingga Maret 2016.

Selain putusan yang delayed, SETARA Institute juga mencatat putusan-putusan yang dipercepat proses peradilannya. Sebagai contoh, permohonan No. 89/PUU-XIII/2015 dicatat pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 28 Juli 2015 selisih dua hari dengan Putusan No. 90/PUU-XIII/2015 dan 92/PUU-XIII/2015. Terdapat perlakuan berbeda terkait waktu penyelesaian perkara. Putusan Nomor 89/PUU-XIII/2015 yang menguji materi UU Kepolisian ini memakan waktu 3 bulan 18 hari, sedangkan Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015 dan 92/PUU-XIII/2015 memakan waktu berturut-turut selama 11 bulan 14 hari dan 1 tahun.

Dari hasil temuan SETARA Institute di atas, disimpulkan bahwa tidak ada standar waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Segera membacakan putusan yang telah didapat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim;
2. Tidak ada ketentuan 'permohonan yang lebih dahulu' menjadi

²⁹ Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009.

prioritas dibanding 'permohonan yang muncul belakangan', kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.³⁰

Pada tahun 2013 lalu, ada tudingan miring oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu bahwa Mahkamah Konstitusi menyembunyikan putusan uji materi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut dibacakan setelah satu tahun

menunda pembacaan putusan pengujian undang-undang yang telah diambil dari Rapat Permusyawaratan Hakim bertentangan dengan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

berlangsungnya Rapat Permusyawaratan Hakim. Tudingan ini dikonfirmasi oleh pernyataan Mahfud MD, mantan Ketua MK, "sebelum meninggalkan MK, sudah ada RPM dan sudah ada putusannya sejak April 2013."³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membuktikan kebenaran tudingan ini, bahwa permohonan yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 22 Januari 2013, telah diputus melalui RPM pada 26 Maret 2013, dan baru dibacakan pada 23 Januari 2014.³² Politik buying time ini sebenarnya dapat diatasi melalui penetapan standar waktu pemutusan perkara (rentang waktu antara BRPK-Pleno) dan standar waktu pembacaan putusan (RPH-Pleno).

Istilah *Justice delayed is justice denied* digunakan dalam berbagai bidang hukum, misalnya di Filipina istilah ini sering dikutip oleh para

30 Terkait penyelesaian pengujian UU yang mengatur Pilkada atau Pemilu misalnya, karena waktunya telah ditentukan, maka beralasan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu memutus sengketa hasil Pilkada.

31 Dikutip dari: <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/12/1318083/MK.Dituding.Sembunyikan.Putusan.tentang.Uji.Materi.UU.Pilpres>, pada 1 Agustus 2016.

32 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.

pengacara yang menginginkan percepatan disposisi dari kasus-kasus kriminal.³³ Di Amerika istilah ini mencuat untuk mengupas kasus hukum Paula Jones melawan Presiden Clinton, sebuah amicus brief meminta agar pengadilan memberi imunitas sementara pada Presiden Clinton terkait kasus hukum pelecehan seksual.³⁴

Erwin Chemerinsky dalam tulisannya mengatakan bahwa keadilan yang ditunda bisa menjadi keadilan yang ditolak dan dalam perkembangannya tidak ada jalan untuk memprediksi akibat-akibat yang dapat terjadi karena penundaan ini.³⁵ Namun pada dasarnya istilah ini dimaknai bahwa keadilan yang lebih cepat (dalam memutus) adalah keadilan yang lebih baik.³⁶ Maka, berdasarkan pertimbangan kekosongan hukum dan fakta-fakta beracara (pemutusan perkara pengujian undang-undang), manajerial standar rentang waktu (baik dari BRPK-Pleno ataupun dari RPH-Pleno) perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi harus diperbaiki. Untuk menciptakan kepastian hukum, dipandang dari optik empiris sosiologis bahwa kehidupan nyata hukum diwujudkan oleh para profesional hukum,³⁷ maka untuk mengatasi ini pembentuk undang-undang harus merumuskan sebuah norma hukum.

33 Severino H. Gana, Jr., "*Justice delayed is Justice Denied: Ensuring Efficient and Speedy Criminal Trials in the Philippines*", artikel tersedia di http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No95/No95_VE_Gana2.pdf, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2016.

34 Erwin Chemerinsky, "*Justice delayed is Justice Denied*", diunduh dari http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2146&context=faculty_scholarship, pada 1 Agustus 2016.

35 Ibid. h. 39.

36 Lihat, Jane Ursel, "*Is Justice delayed, Justice Denied? Changing the Administration of the Winnipeg Family Violence Court*", h. 339, diakses dari http://umanitoba.ca/centres/mipr/media/Justice_Delayed_Justice_Denied.pdf, pada tanggal 1 Agustus 2016.

37 Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2012), h. 248.

4. Kebijakan Hukum Terbuka

Riset ini menemukan sebanyak 9 norma yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan hukum terbuka/open legal policy atau norma yang berada di wilayah konstitusional/bersesuaian dengan UUD³⁸, yang membebaskan pembentuk undang-undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang tertentu³⁹.

Tabel 8:
Daftar Norma yang Dianggap sebagai Kebijakan Hukum Terbuka

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma UU
1.	92/PUU-XII/2014	UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Pasal 6 ayat (1): setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2.	30/PUU-XIII/2015	UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung.	31 A ayat (4)" permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MA paling lama 14 sejak diterimanya permohonan. (lebih tepatnya ketentuan tidak diharuskan secara eksplisit dalam pasal a quo bahwa persidangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah uu dalam sidang terbuka untuk umum).

³⁸ Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 12, 2015), h. 204.

³⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, h. 17. Kebijakan hukum terbuka membebaskan pembentuk undang-undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang ttt selama tidak menciderai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD.

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma UU
3.	57/PUU-XIII/2015 76/PUU-XIII/2015	UU 5/1986 juncto UU 9/2004 juncto 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	Pasal 55 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4.	61/PUU-XIII/2015	UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.	Pasal 95 ayat (1): Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberadaan BNPPTKI merupakan kebijakan hukum terbuka.
5.	83/PUU-XIII/2015	UU 8/2015 tentang PILKADA	Pasal 7 huruf o dan p "warga negara indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: o. belum pernah menjabat Gubernur, bupati dan walikota untuk calon gubernur, bupati dan walikota. Ketentuan ini merupakan kebijakan hukum terbuka walaupun tidak ada terkandung norma batasan bagi yang pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan kembali.

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma UU
6.	106/PUU-XIII/2015	UU 17/2014 tentang MD3	<p>Pasal 80 huruf j</p> <p>DPR berhak: j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.</p>
7.	120/PUU-XIII/2015	UU 8/2015 tentang PILKADA	<p>Pasal 65 ayat (2)</p> <p>Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f difasilitasi oleh KPU Prov dan KPU Kab/Kota yang didanai APBD.</p>
8.	29/PUU-XIII/2015	UU 1/2009 tentang Penerbangan	<p>Pasal 118 ayat (1) b dan (2)</p> <p>(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib: ; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu;</p> <p>(2) Pesawat udara dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk: a. angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani; b. angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan daerah operasi yang dilayani; dan c. angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani</p>

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma UU
9.	34/PUU-XIV/2016	UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua jo. UU 35/2008 tentang Perubahan Atas UU 21/2001 tentang Otsus Papua	Pasal 12 khususnya huruf a: yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua.

Sebanyak 9 ketentuan yang tersebar dalam 10 putusan yang dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka/open legal policy, merupakan jumlah yang cukup signifikan. Banyaknya tafsir suatu norma/ketentuan hukum sebagai kebijakan hukum terbuka menunjukkan bahwa UUD tidak memberi indikator yang rigid terhadap hal-hal tertentu dan juga memberikan kesempatan yang luas pada pembentuk undang-undang untuk menentukan sebuah norma hukum.

Mardian Wibowo dalam Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Hukum Terbuka menawarkan perspektif rational choice yang diuraikan sebagai strategi maximin sebagai pembatasan terhadap tindakan bebas pembentuk undang-undang dalam perumusan kebijakan hukum, dengan memilih dampak negatif terkecil bagi semua kelompok yang merupakan jantung dari "tuntutan yang adil" dalam Pasal 28J ayat (2) UUD.⁴⁰

SETARA Institute menilai, ketentuan konstitusi semacam ini mempunyai sisi positif dalam menghadapi tuntutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dewasa ini. Dalam hal ini, menjadi konstitusi yang hidup. Namun, tetap diperlukan acuan, bahwa jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD pasca amandemen sekalipun⁴¹ dapat

40 Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 12, 2015), h. 215.

41 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 204.

dipenuhi ataupun tidak terlanggar.

Karena pada dasarnya, walaupun pembentuk undang-undang diberi kebebasan untuk membuat norma tetap tidak bisa menyalahi jaminan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, landasan kebijakan hukum terbuka adalah tidak terlanggarnya hak konstitusional warga negara ketika pembentuk undang-undang berhak memilih dan menentukan sebuah regulasi.

Dalam tataran norma yang dipandang sebagai kebijakan hukum terbuka pun, Mahkamah Konstitusi harus menjamin konsistensi konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD walaupun tidak mengatur secara eksplisit. Dengan langkah mengaktifkan *judicial activism*-nya, dimana ketika sebuah hukum sudah jelas, maka proses yang berlangsung lebih bersifat mekanis. Dan jika hukum belum jelas, hakim harus menafsirkannya dengan mengidentifikasi maksud dari pembuat hukum.⁴²

5. Ultra Petita

Ultra Petita/ ultra petita partium adalah putusan yang dikabulkan melebihi dari tuntutan.⁴³ UU 8/2011 tentang Perubahan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (8/2011) mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.⁴⁴ Namun ketentuan ini telah dinyatakan inkonstitusional oleh

42 Kenneth Holland, "Judicial Activism vs. Restraint: McDowell, Miller, and Perry Reconsider the Debate", *American Bar Foundation Research Journal*, Vol. 8 No. 3 (1983), hal. 705-717.

43 Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 13.

44 Lihat Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011.

Mahkamah melalui Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011,⁴⁵ sehingga larangan ultra petita tidak ada ketentuan hukumnya.

Ada pendapat yang berbeda mengenai kebolehan Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan ultra petita. Pertama, bahwa larangan ultra petita berlaku dalam bidang hukum perdata untuk mempertahankan hak yang bersifat privat tidak dapat diterapkan untuk peradilan di MK dikarenakan prinsipnya yang bersifat publik / erga omnes.⁴⁶

Kedua, pendapat Mahfud MD, bahwa ultra petita itu tidak hanya ada di dalam hukum perdata, tetapi juga berlaku bagi pengujian undang-undang oleh MK. Jika diperbolehkan, maka MK dapat mempersoalkan apapun isi UU yang tidak dipersoalkan oleh siapapun, dengan alasan sangat penting dan diperlukan untuk kebaikan. Menurutnya, jika MK melakukan ultra petita berarti telah masuk ke ranah legislatif.⁴⁷

Pada periode riset ini, SETARA Institute masih menemukan putusan ultra petita. Yakni satu putusan, Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 memohonkan uji materi UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam petitum para pemohon (seorang advokat dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana) meminta Pasal 245 uu a quo bertentangan dengan Konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai

Pada dasarnya, undang-undang telah menentukan larangan praktik ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengatur lembaganya sendiri menentukan ketentuan ini tidak konstitusional.

45 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, h. 98.

46 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 53-54.

47 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, h. 76.

kekuatan hukum mengikat.⁴⁸

Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo menerima permohonan pemohon dengan mengabulkan sebagian dengan menyatakan frasa “persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Dewan” inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 224 ayat (5) sepanjang frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴⁹ Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah melakukan praktik ultra petita, karena pasal a quo tidak dimohonkan oleh para pemohon.

Pada dasarnya, undang-undang telah menentukan larangan praktik ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengatur lembaganya sendiri menentukan ketentuan ini tidak konstitusional. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan praktik ultra petita bagi Mahkamah Konstitusi. Namun, hal ini merupakan preseden yang buruk untuk menjamin kepastian hukum kedepan dan berpotensi menimbulkan abuse of power.

6. Ultra Vires⁵⁰

Dalam sebuah putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Mahkamah tidak boleh bertindak sebagai pembentuk UU yang merumuskan suatu ketentuan atau norma hukum yang dari sebelumnya tidak ada menjadi ada (*positive legislature*). Fungsi MK sebagai penjaga UUD adalah memastikan bahwa UU yang dibentuk

48 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014, h. 18.

49 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014, h. 109-110.

50 Ultra vires: beyond the powers. Lihat http://www.law.cornell.edu/wex/ultra_vires.

pembentuk UU tidak melanggar UUD, dan bukan merancang UU yang sesuai dengan UUD”.⁵¹

Nafas dari pendapat hukum Mahkamah Konstitusi ini, sesuai dengan ide dasar pemisahan kekuasaan (*separation of power* dan *check and balances*) bahwa dalam rangka menetapkan aturan hukum, tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya, dimana tidak ada satu lembaga negara yang mendominasi lembaga negara lainnya.⁵²

Bahwa hukum merupakan perpaduan konsensus dan paksaan,⁵³ apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sejalan dengan UU Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menghasilkan norma baru. Namun, karena ketentuan larangan menghasilkan norma baru bagi Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada ketentuan hukum yang melarang Mahkamah untuk menghasilkan norma baru kecuali putusan MK teranyar (84/PUU-XIII/2015).

Mahkamah Konstitusi kemudian memberi koreksi atas putusannya terdahulu yang menyatakan tidak dapat memuat norma baru dalam putusannya. Ketentuan ini, menguatkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan mencerminkan bahwa memang kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR bersama-sama dengan Presiden,⁵⁴ serta meneguhkan *check and balances* bahwa tidak ada lembaga pemerintahan yang lebih “*supreme*.”⁵⁵

Dari studi yang dilakukan SETARA Institute, Mahkamah Konstitusi masih

51 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, h. 19

52 Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012), h. 29-30.

53 Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2012), h. 68.

54 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 329.

55 R.M.A.B. Kusuma, Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Baru”, (Jakarta: FH-UI, 2011), h. 34.

menghasilkan norma baru dalam putusannya. Terdapat sebanyak 9 norma baru dalam 4 putusan⁵⁶ dari 19 putusan kabul, sebagaimana disajikan dalam tabel 9.

Tabel 9:
Daftar Norma Baru yang Dihasilkan oleh MK

No.	Putusan	Norma Lama	Norma Lama
1.	76/PUU-XII/2014	Pasal 224 ayat (5): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD.	Pasal 224 ayat (5): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PRESIDEN.
		Pasal 245 ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.	Pasal 245 ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

⁵⁶ Norma baru adalah MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya, jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional. Lihat, Syukri Asy'ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2013), h. 13.

No.	Putusan	Norma Lama	Norma Lama
2.	79/PUU-XII/2014	<p>Pasal 71 huruf c: membahas ruu yang diajukan oleh presiden dan dpr yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan dpd sebelum diambil persetujuan bersama antara presiden dan dpr.</p>	<p>Pasal 71 huruf c: membahas ruu yang diajukan oleh presiden, dpr, atau dpd yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan dpd sebelum diambil persetujuan bersama antara presiden dan dpr.</p>
		<p>Pasal 166 ayat (2): rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh dpd kepada pimpinan dpr.</p>	<p>Pasal 166 ayat (2): rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh dpd kepada pimpinan dpr dan presiden.</p>
		<p>Pasal 250 ayat (1): dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 249, dpd menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 250 ayat (1): dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 249, dpd memiliki kemandirian menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama dpr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Putusan	Norma Lama	Norma Lama
		Pasal 277 ayat (1): rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan dpd kepada pimpinan dpr.	Pasal 277 ayat (1): rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan dpd kepada pimpinan dpr dan presiden.
3.	8/PUU-XIII/2015	Pasal 124 ayat (2): "dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pns yang bersangkutan diberhentikan secara hormat".	Pasal 124 ayat (2): "dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 tahun pns yang bersangkutan diberhentikan secara hormat".
4.	68/PUU-XIII/2015	Pasal 13 ayat (2) huruf a "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis".	Pasal 13 ayat (2) huruf a selanjutnya berbunyi "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian mediasi".
		Pasal 23 ayat (2) huruf a "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis".	Pasal 23 ayat (2) huruf a "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah tertulis penyelesaian konsoliasi".

Dengan masih dipraktikkannya pembentukan norma baru, Mahkamah Konstitusi telah mengingkari pendapat hukumnya bahwa "... menurut

Mahkamah permohonan pemohon merupakan tambahan rumusan norma baru suatu undang-undang yang bukan kewenangan Mahkamah, melainkan pembentuk undang-undang⁵⁷. Langkah hukum Mahkamah dengan menghasilkan norma baru melalui putusannya merupakan praktik *ultra vires*, telah menyalahi kewajiban legal (dasar dari haknya)⁵⁸, sehingga selain mengambil peran sebagai *positive legislator*, Mahkamah Konstitusi juga memberi preseden yang buruk dalam praktik ketetaneeraan.

7. Contoh Putusan Tone Positif dan Negatif

SETARA Institute memberikan tone negatif pada Putusan 56/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak), yang menguji konstiusionalitas pertimbangan grasi yang diberikan presiden. Riset ini berpandangan bahwa presiden harus memberikan pertimbangan yang layak saat mengabulkan atau menolak grasi dari seorang terpidana, karena pada dasarnya kekuasaan presiden adalah kekuasaan yang bisa dibatasi, diatur, dan diberi standar-standar tertentu berdasarkan UUD dan UU. Putusan MK yang menolak permohonan Imparsial agar presiden memberikan pertimbangan yang layak dalam memberikan grasi, tidak mendukung penguatan *rule of law* di Indonesia.

Putusan yang memiliki tone negatif lainnya adalah Putusan No. 43/PUU-XIII/2015 (Putusan Kabul) yang menguji konstiusionalitas Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim PTUN, PA, dan PU. Dalam putusannya, MK menunjukkan watak konservatif dimana MK menyamakan kewenangan KY ini seperti kewenangan pemerintah saat lembaga peradilan masih berada di bawah dua atap: Pemerintah dan MA. Padahal, kehadiran KY ditujukan untuk menjaga dan mengawal martabat para hakim, yang dapat ditafsirkan termasuk bagaimana memastikan pengangkatan hakim-hakim yang berkualitas

57 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XII/2014, h. 182.

58 Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.328.

dan berintegritas. Tetapi MK mengabulkan permohonan 5 hakim yang mengajukan pembatalan kewenangan KY tersebut. Putusan MK tidak berkontribusi dalam memperkuat rule of law di Indonesia.

SETARA Institute memberi tone positive pada Putusan 90/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak), uji materi UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yakni, terkait tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Putusan ini dinilai sesuai dan sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, dan berkontribusi positif terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, adalah Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 (Putusan Kabul), menguji materi UU Pengadilan Pajak, terkait ketentuan periodisasi masa jabatan hakim peradilan pajak dan usia pensiun hakim pajak di usia 65 tahun. Dengan dikabulkannya permohonan dari IKAHI cabang Pengadilan Pajak ini, MK telah memberi peluang melalui pendapat hukumnya, bahwa segala hal yang menyangkut peradilan pajak sudah sepatutnya berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan dikabulkan petitum pemohon bahwa tidak ada periodisasi masa jabatan dan usia pensiun hakim pengadilan pajak yang dipersamakan dengan hakim PTTUN, MK telah memberi terobosan hukum. Yang berkontribusi positif terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan menjamin kepastian hukum.

C. PUTUSAN-PUTUSAN STRATEGIS (*LANDMARK DECISIONS*)

1. Hapusnya Jangka Waktu Pengajuan Grasi

Dalam sebuah sistem negara hukum, hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden adalah kebutuhan nyata untuk mengurangi, membatalkan, dan mengabaikan putusan pengadilan dengan alasan-alasan yang sah. Kebutuhan hak prerogatif yang berbentuk grasi di tangan presiden juga dibutuhkan untuk mengatasi tendensi lembaga yudikatif yang dianggap menentang kebijakan yang sah, sepanjang kebijakan tersebut belum diatur oleh legislative sebagai yang memiliki otoritas

membentuk UU⁵⁹ untuk menjamin pengendalian tindakan yudikatif dengan undang-undang. Contoh ini memperlihatkan adanya interaksi antara tiga kekuasaan dalam system demokrasi yang mensyaratkan adanya *check and balances*.⁶⁰

Indonesia, termasuk salah satu negara yang menerapkan sistem ini dengan memberikan kewenangan pemberian grasi⁶¹ pada presiden. Grasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan dijatuhkan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Pengajuan grasi berdasarkan UU 5/2010 tentang Perubahan UU 22/2002 tentang Grasi hanya dapat diajukan satu kali.⁶²

Dalam periode riset ini, terdapat 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus uji materi UU 5/2010 tentang Perubahan Atas UU 22/2002 tentang Grasi. Pertama Putusan Nomor 56/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh organisasi Imparsial dan beberapa konsultan hukum memohonkan agar grasi yang diberikan oleh Presiden disertai oleh alasan yang layak dan pemberian grasi harus diberikan dengan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasi.

Menurut para pemohon tanpa disertai dengan pertimbangan yang layak, maka tidak memberikan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas pasal a quo menyatakan bahwa "tidak perlu dimasukkan frasa pertimbangan yang layak, karena jika ada pertimbangan yang layak maka akan ada pertimbangan yang tidak layak. yang pada akhirnya hal ini justru menimbulkan

59 C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 388.

60 Ibid.

61 Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Lihat Pasal 1 ayat (1) UU 22/2002 tentang Grasi.

62 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 2010.

ambiguitas. Karena dalam hal “pertimbangan” didalamnya sudah terdapat proses berpikir, yang tidak dapat dikatakan tidak, telah terdapat pertimbangan yang telah dilakukan dengan layak”, sehingga permohonan ini dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.⁶³

SETARA Institute, memberi tone negative (-) pada putusan ini. Meskipun presiden menjalankan hak prerogatif yang dimilikinya, tetap harus mempunyai sandaran/dasar yang menjadi ketentuan bahwa presiden menjalankan hak prerogatifnya sesuai dengan ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan grasi atau abuse of power. Seluruh kekuasaan yang melekat dalam diri presiden dan juga lembaga-lembaga lainnya, diatur dengan UUD, sebagaimana prinsip negara hukum.

Kedua adalah Putusan Nomor 32/PUU-XIV/2016, diajukan oleh seorang warga binaan dan swasta untuk menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (3) “permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan satu kali”. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa “tidak terdapat alasan yang komprehensif-fundamental yang menerangkan bahwa ketentuan grasi hanya dapat diajukan 1 kali bertentangan dengan UUD. Grasi yang dilakukan berkali-kali, hanya akan memberikan ketidakpastian hukum yang menyebabkan tidak dapat dieksekusinya putusan pengadilan karena adanya permohonan grasi yang kedua kali, ketiga atau seterusnya.”⁶⁴

SETARA Institute memberi tone neutral (=) sudah semestinya, pada putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dengan dasar pertimbangan bahwa grasi bukan upaya hukum, melainkan upaya politis yang diajukan pada Kepala Negara yang menjabat. Grasi berbeda dengan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa. Jika putusan tentang PK adalah kondusif bagi pemajuan akses keadilan, karena merupakan proses peradilan, maka grasi berkali-kali sebaliknya akan

63 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2015.

64 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIV/2016.

menimbulkan ketidakpastian hukum. Tetapi, jika subyek yang disasar dalam permohonan grasi itu berbeda, misalnya berganti presiden, maka dapat dipertimbangkan agar pengajuan grasi pada presiden yang berbeda dapat dibenarkan. DPR dan pemerintah didorong untuk membuka kemungkinan mengadopsi gagasan ini.

Ketiga, pengujian konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) tentang permohonan grasi yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini diajukan oleh Su'ud Rusli (warga binaan), Marselinus Edwin Hardian (mahasiswa), dan H. Boyamin Saiman (swasta),⁶⁵ dengan alasan terlanggarnya hak prerogatif Presiden dan ketentuan grasi yang dijamin konstitusi tidak dapat direduksi oleh pembentuk undang-undang.⁶⁶

Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa "pembatasan jangka waktu pengajuan grasi potensial menghilangkan hak konstusional terpidana khususnya hak terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan ini juga menghilangkan hak terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena mensyaratkan adanya novum yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya."⁶⁷

Dalam konteks terpidana mati, bahwa upaya legal para terpidana mengajukan grasi kepada presiden dianggap sebagai cara/ langkah menunda eksekusi putusan. Menurut Jaksa Agung, demi kepentingan kemanusiaan selaku eksekutor, kejaksaan dapat menanyai terpidana. Apakah terpidana atau keluarga akan menggunakan haknya untuk mengajukan grasi atau tidak. Tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan walaupun tidak diatur secara ekplisit dalam undang-undang.⁶⁸ SETARA Institute memberi tone netral (=) pada putusan ini.

65 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, h. 1.

66 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, h. 75-76.

67 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, h. 79.

68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, h. 79.

Terhadap putusan ini, selang beberapa waktu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada 15 Juni 2016, Kejaksaan telah mengeksekusi mati 3 terpidana pada 29 Juli 2016, pada Jumat dinihari.⁶⁹ Dua dari terpidana mati yakni Sack Osmane mengajukan permohonan grasi melalui PN Jakarta Selatan pada 27 Juli 2016 dan Humprey Ejike Eleweke mengajukan permohonan grasi melalui PN Jakarta Pusat pada 25 Juli 2016.⁷⁰

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat,⁷¹ seharusnya Kejaksaan menghapus batas waktu pengajuan grasi ini dipatuhi sebelumnya akhirnya melakukan eksekusi mati terhadap terpidana yang mengajukan grasi. Kalau seperti ini, apa yang dikatakan Geral Turkel terjadi bahwa kenyataan hukum dan kenyataan masyarakat sering berbeda dari apa yang kita pikirkan.⁷² Pada batas tertentu, tindakan Jaksa melakukan eksekusi mati terhadap terpidana yang sedang mengajukan grasi merupakan bentuk pembangkangan (*disobedience*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Larangan Perusakan Hutan

Maraknya pembakaran hutan bahkan sampai pada titik darurat asap, merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan hutan. Namun ada saja perusahaan yang menganggap bahwa jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik/sehat oleh konstitusi yang terkandung dalam UU Kehutanan (UU 19/2004), justru dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon yakni PT. Inanta Timber & Trading

69 Dikutip melalui: <http://www.tempo.co/read/newes/2016/07/29/063791512/eksekusi-mati-dilaksanakan-saat-hujan-deras-disertai-petir>, pada 15 Agustus 2016, pukul 14: 23 WIB.

70 Dikutip dari: <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57a4581715002/ternyata-eksekusi-dua-terpidana-mati-tak-tunggu-grasi>, pada 15 Agustus 2016, pukul 14:38 WIB.

71 Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), h. 169.

72 Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2012), h. 253.

Coy Ltd. Pemohon menginginkan norma yang memuat larangan merusak hutan bagi setiap orang dinyatakan inkonstitusional.⁷³

Undang-undang yang diujikan adalah UU 41/1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU 19/2004 tentang Penetapan Perppu 1/2004 tentang Perubahan Atas UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (2), yang berbunyi bahwa "setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan hutan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang merusak hutan." Batu uji yang digunakan pemohon adalah Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1) UUD.⁷⁴

Upaya menghilangkan ketentuan larangan perusakan hutan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, dinyatakan ditolak oleh MK. Dengan dasar pertimbangan Pasal 28H ayat (1) bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat", sehingga upaya pelestarian hutan adalah upaya bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat.⁷⁵ SETARA Institute memberi putusan ini tone positive (+) karena berkontribusi positif dalam mendukung upaya pemajuan hukum lingkungan salah satunya melalui *zero tolerance policy for forest destruction*.⁷⁶

3. Jaksa Tidak Boleh Mengajukan Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menguji

73 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIII/2015, h. 21.

74 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIII/2015.

75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIII/2015, h. 30.

76 Wilmar Group memperkenalkan kebijakan zero tolerance policy dalam mengurangi terjadinya pembakaran hutan dan kabut asap, melalui implementasi kebijakan no deforestation, no peat, dan no exploitation yang diterapkan pada keseluruhan supply chain. Lihat: <http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Wilmar-response-Okt-2015.pdf>, pada 16 Agustus 2016.

konstitusionalitas ketentuan tentang Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, PK dapat diajukan oleh terpidana dan ahli waris, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada Mahkamah Agung.⁷⁸ Pasal inilah yang diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dengan menegaskan kembali bahwa institusi Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris, dan tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.⁷⁹

Putusan ini, dimohonkan oleh Anna Boentaran istri dari Joko

77 Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematisa Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2006), h. 8.

78 Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

79 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 38.

Soegiarto Tjandra, yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 12/PK/Pid.Sus/2009 dinyatakan terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.⁸⁰ Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dinyatakan ditolak.⁸¹

Mahkamah Konstitusi dalam memutus ketentuan a quo, memutus tanpa mendengarkan keterangan dari DPR, Pemerintah ataupun Kejaksaan sebagai Pihak Terkait.⁸² Dan didasarkan pada pendapat hukum bahwa jika Jaksa diberi kewenangan peninjauan kembali maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan selain itu,⁸³ "...peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar dua prinsip peninjauan kembali yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek peninjauan kembali. Karena subyek peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli waris, sedangkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan tidak dapat dijadikan obyek peninjauan kembali".⁸⁴

Kejaksaan Agung (Jaksa Agung Prasetyo) menilai bahwa putusan a quo sebagai langkah mundur dalam penegakan hukum Indonesia yang tidak memperhatikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana korupsi. Senada dengan pendapat Kejaksaan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menilai larangan PK diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum

80 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 6.

81 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 5-6.

82 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 34.

83 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 37.

84 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 38.

mereduksi pencari keadilan.⁸⁵

Memang, tak dapat dibantah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an lembaga peradilan di negeri ini, khususnya lembaga kekuasaan kehakiman, mendapat sorotan tajam karena ia dililit oleh “mafia peradilan” (judicial corruption atau korupsi peradilan)⁸⁶, yakni proses pengadilan yang korup yang diwarnai oleh kolusi antara penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara),⁸⁷ dengan mengorbankan hukum dan keadilan.⁸⁸ Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pada tahun 2015 putusan tindak pidana korupsi menunjukkan vonis bebas meningkat menjadi 68 orang. Tahun sebelumnya, 2014 terdakwa korupsi yang divonis bebas 28 orang, sementara 2013 sebanyak 16 orang.⁸⁹

Tingginya jumlah vonis putusan bebas pada kasus tindak pidana korupsi dan munculnya larangan Jaksa melakukan PK atas putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan hanya menitikberatkan pada kepastian hukum bagi terpidana atau ahli waris dan mengorbankan rasa keadilan bagi kepentingan umum. Mahkamah Konstitusi seharusnya seperti yang diungkapkan Jeremy Bentham, bila timbul kontradiksi antara dua tujuan, perlu ditemukan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan,⁹⁰ dengan tidak meninggalkan prinsip kebaikan publik dan manfaat umum.⁹¹

85 Diakses dari: <http://news.detik.com/berita/3212914/jaksa-dilarang-pk-pimpinan-kpk-ini-mereduksi-pencari-keadilan>, pada 15 Agustus 2016.

86 Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, h. 112.

87 Ibid.

88 Ibid, h. 113.

89 Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160207_indonesia_korupsi, pada 13 Agustus 2016.

90 Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), h. 127.

91 Ibid. h. 25.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Membedah Hukum Progresif* menegaskan bahwa dalam upaya memberantas korupsi kita harus mematahkan aturan dan dengan berani membebaskan diri dari konsep, doktrin, serta asas yang berlaku. Dengan menghadapi asas-asas konvensional dengan sikap kritis bukan submisif.⁹² Sesuai dengan pendapat J.J. Rousseau, hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat)⁹³, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan PK dalam kasus tindak pidana korupsi bertentangan dengan semangat dan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi.

SETARA Institute memberi tone negative (-) pada putusan ini. Karena Mahkamah Konstitusi tidak berkontribusi positif dalam memajukan penegakan hukum yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama untuk memastikan prinsip negara hukum bekerja.

D. Kepatuhan kepada Konstitusi

Diadopsinya prinsip kepatuhan pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dilakukan dalam rangka sinkronisasi atau upaya untuk menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.⁹⁴

Sejalan dengan hal ini, uji material yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk fungsi pengawasan, agar materi/substansi

92 Satjipto Rahadjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 130.

93 Pataniari Siahaan, *op. cit.*, h. 49.

94 Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 32.

(isi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹⁵ Jadi, patuh terhadap putusan MK merupakan bagian dari setia dan mempertahankan UUD 1945, karena MK adalah lembaga negara yang berwenang menafsirkan konstitusi (*the sole of the interpreter of the constitution*).⁹⁶

Untuk setiap produk hukum yang diuji konstusionalitas oleh MK dan legalitasnya oleh MA, masih tetap berlaku jika belum dinyatakan tidak berlaku oleh MK ataupun MA. Termasuk di dalamnya undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD.⁹⁷ Sebaliknya, sebuah norma UU dinyatakan tidak berlaku, maka seluruh penyelenggaraan Negara dan warga Negara tidak lagi terikat oleh produk hukum tersebut. Untuk itu diperlukan langkah, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dimana undang-undang (norma) yang dinyatakan inkonstitusional, ataupun inkonstitusional bersyarat/ konstitusional bersyarat agar dipatuhi dalam bentuk penyesuaian berbagai regulasi turunan yang menyandarkan pembentukannya pada norma yang dibatalkan tersebut. Seperti yang diungkapkan Maruarar Siahaan⁹⁸, dibutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan, bahwa salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memastikan putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi oleh setiap orang termasuk di dalamnya lembaga negara. Karena ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, lembaga-lembaga Negara melakukan

95 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 101.

96 Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008), h. 39.

97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003.

98 Asy'ari, Syukri, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2013). h. 15.

pembangkangan (*disobedience*) atas putusan MK, seperti:

1. Pembangkangan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut Pasal 263 ayat (3) UU 8/1981 tentang KUHAP yang dibantah dengan SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali.
2. Putusan 36/PUU-X/2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas dimana kedudukan BP Migas dinyatakan inkonstitusional, tetapi kemudian pemerintah membentuk SKK Migas yang secara substantive menjalankan fungsi yang sama seperti BP Migas.
3. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 92-PUU-X-2012 mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang mana menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran pengajuan dan pembahasan RUU yang ditentukan UUD. Namun, atas putusan tersebut, Presiden dan DPR kembali membonsai DPD dengan merevisi UU MD3 menjadi UU No. 17 Tahun 2014, yang pada hakikatnya kembali memungut norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kali ini ketidakpatuhan pada konstitusi dilakukan oleh Presiden dan DPR dengan memungut norma inkonstitusional menjadi norma dalam UU baru.
4. Pasal 31 UU 18/2003 tentang Advokat, yang dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 terkait dengan konstitusionalitas peran LBH Kampus. Faktanya masih terdapat LBH Kampus dilarang berpraktik. Larangan tersebut masih menggunakan Pasal 31 UU Advokat sebagai dasar hukumnya.⁹⁹

Dalam rangka memastikan bahwa putusan kabul Mahkamah Konstitusi dipatuhi oleh pemerintah ataupun DPR sebagai pembentuk undang-undang, berikut ini adalah norma-norma putusan kabul pada periode 2015-2016 yang harus ditindaklanjuti.

99 Dikutip dari: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19342/masih-ada-lbh-kampus-yang-dilarang-berpraktek>, pada 6 Agustus 2016.

Tabel 10:
Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus Ditindaklanjuti

No	Putusan	Undang-Undang	Norma	Bentuk Amar Kabul	Bentuk Kepatuhan	Institusi
1.	7/PUU-XII/2014	UU 13/2003 tentang Ketenaga-kerjaan	Pasal 59 ayat (7), 65 ayat (8), 66 ayat (4) Perubahan PKWT menjadi PKWTT	Inkonstitusional bersyarat	Perubahan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Terkait Ketenaga-kerjaan	Pemerintah dan DPR (ketika melaku-kan revisi uu), Presiden, menteri terkait
2.	58/PUU-XII/2014	UU 30/2009 tentang Ketenagalis-trikan	Hilangnya sanksi pidana dalam pelangga-raan pemasang-an instalasi listik non-SLO.	Inkonstitusi-onal bersyarat		Pemben-tuk UU
3.	76/PUU-XII/2014	UU 17/2014 tentang MD3.	Izin tertulis dari MKD berubah menjadi izin tertulis dari Presiden untuk penyidikan anggota DPR	Inkonstitusional.	Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anggota DPR meminta izin Presiden.	Penyidik (langsung menjalankan putusan) dan Pemben-tuk uu saat merevisi UU.
4.	79/PUU-XII/2014	UU 17/2014 tentang MD3	Kewenang-an DPD dalam membahas UU dan kemandi-rian anggaran	Inkonstitusi-onal bersyarat.	Mengubah Tatib DPR.	Perubahan skema kerja DPD Pemben-tuk UU dalam merevisi UU MD3
5.	112/PUU-XII/2014	UU 18/2003 tentang Advokad	Sumpah Advokat	Inkonstitusi-onal bersyarat.	Revisi uu dan melakukan sumpah jabatan advokat tanpa mengaitkan dengan organisasi advokat.	Pengadil-an Negeri dan Pemben-tuk UU dalam merevisi UU.
6.	3/PUU-XIII/2015	UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kategori-sasi kendaraan bermotor	Inkonstitusi-onal.		Kepolisian Kemen-terian Per-hu-bungan dan Pemben-tuk UU saat merevisi UU.

No	Putusan	Undang-Undang	Norma	Bentuk Amar Kabul	Bentuk Kepatuhan	Institusi
7.	7/PUU-XIII/2015	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penetapan jumlah kursi DPRD pada daerah baru dibentuk	Inkonstitusional bersyarat		KPU
8.	8/PUU-XIII/2015	UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 124 ayat (2): "dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pns yang bersangkutan diberhentikan secara hormat".	Inkonstitusional bersyarat	Revisi uu	Seluruh instansi pemerintahan
9.	21/PUU-XIII/2015	UU 20/2011 tentang Rumah Susun	Pelaku Pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat 1 tahun tanpa dikaitkan dengan terjualnya sarusun.	Konstitusional bersyarat.	Revisi UU, membentuk PP.	Pembentuk UU dan Presiden (untuk pembentukan PP)
10.	31/PUU-XIII/2015	KUHP	Penghinaan pada pejabat negara menjadi delik aduan.	Inkonstitusional.	Revisi UU.	Pembentuk UU (revisi) dan Kepolisian.
11.	36/PUU-XIII/2015	UU 18/2003 tentang Advokat	Sumpah jabatan advokat.	Inkonstitusional bersyarat.	Revisi uu dan melakukan sumpah jabatan advokat tanpa mengaitkan dengan organisasi advokat.	Pengadilan Negeri dan pembentuk UU dalam melakukan revisi.
12.	43/PUU-XIII/2015	UU Peradilan Umum, PTUN, PA	Seleksi hakim tanpa keterlibatan KY.	Inkonstitusional.	Revisi UU, Peraturan Teknis Seleksi Hakim (revisi).	Pembentuk UU, MA, KY.

No	Putusan	Undang-Undang	Norma	Bentuk Amar Kabul	Bentuk Kepatuhan	Institusi
13.	60/PUU-XIII/2015	UU Pilkada	Bilangan pembagi syarat calon independen menjadi eligible voters.	Inkonstitusional bersyarat.	Revisi UU dan PKPU.	KPU dan Pembentuk UU.
14.	68/PUU-XIII/2015	UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anjuran dalam mediasi dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi.	Inkonstitusional bersyarat.	Revisi UU.	Mediator, Konsiliator dan Pembentuk UU.
15.	100/PUU-XIII/2015	UU Pilkada	Calon tunggal.	Inkonstitusional bersyarat.	Revisi UU dan PKPU.	KPU dan pembentuk UU.
16.	105/PUU-XIII/2015	UU Pilkada	Makna hari dalam menjadi hari kerja.	Inkonstitusional bersyarat.	Revisi UU.	MK dan Pembentuk UU dalam revisi.
17.	107/PUU-XII/2015	UU 5/2010 tentang Perubahan Atas UU 22/2002 tentang Grasi	Hilangnya batas waktu pengajuan grasi.	Inkonstitusional.	Revisi UU.	Kejaksaan dan Pembentuk UU dalam revisi.
18.	6/PUU-XIV/2016	UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak	Tidak ada periodisasi masa jabatan hakim pajak dan usia pension menjadi 67 tahun	Inkonstitusional bersyarat.	Revisi UU.	Pembentuk UU dalam revisi dan Kementerian Keuangan.
19.	33/PUU-XIV/2016	UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana	Penegasan objek PK.	Inkonstitusional bersyarat.		Kejaksaan.

Sebagian dari putusan-putusan MK di atas telah dijalankan. Tetapi tingkat disiplin para penyelenggara Negara untuk mematuhi putusan MK terbukti rendah. Padahal, pembangkangan pada putusan MK merupakan bentuk pelembagaan ketidakadilan pada warga Negara. Sebagai indikator ketidakpatuhan, berikut ini adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi landasan hukumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada periode riset ini:

1. Hilangnya frasa “demi hukum” dalam PKWT

Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 diputus tanggal 4 November 2015. Dengan mengabulkan 3 pasal yaitu Pasal 59 ayat (7), 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4). Berikut bunyi pasal yang dikabulkan oleh MK:

Pasal 59 ayat (7): perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Pasal 65 ayat (8): dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan pekerja / buruh dengan perusahaan pemborongan beralih hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 66 ayat (4): dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) huruf a, b, dan d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja.

Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai “pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat: 1. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding dan 2. telah dilaksanakan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu ada ketentuan khusus/lex spesialis yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diamanatkan oleh Pasal 59 ayat (8) UU 13/2003 tentang

Ketenagakerjaan. Khususnya BAB VII “Perubahan PKWT Menjadi PKWTT” Pasal 15. Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)¹⁰⁰, atau Pasal 5 ayat (2)¹⁰¹, menjadi PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3)¹⁰², maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
4. Dalam hal pembaruan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3¹⁰³,

100 Pasal 4 ayat (1): Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. (2): PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

101 Pasal 5 ayat (1): Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman. (2): PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

102 Pasal 8 ayat (1): PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2): PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun. (3): PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaruan.

103 Pasal 3 ayat (1): PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. (2): PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 tahun. (3): Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. (4): Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya

maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi PKWTT.

Sejak diputus tanggal 4 November 2015, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan belum melakukan pencabutan Keputusan Menteri tersebut. Faktanya, Keputusan Menteri tersebut masih berlaku.

2. Kendaraan khusus

Dalam Putusan 3/PUU-XIII/2015 yang dibacakan 31 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan inkonstitusional yang berbunyi:

“yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang tertentu seperti alat berat antara lain: c. buldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, exavator dan crane”.

Dapat disimpulkan bahwa kendaraan khusus yang memiliki fungsi dan

pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. (5): Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum terselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. (6): Pembaharuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. (7) Selama tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha. (8): Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

rancang tertentu (alat produksi) tidak menjadi bagian dari kendaraan bermotor yang diatur sebagaimana pengertian kendaraan bermotor UU LLAJ. Dan oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor dikecualikan dari UU LLAJ, atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya.¹⁰⁴

Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait ketentuan Kendaraan telah mempunyai ketentuan khusus yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang mengharuskan persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor. Dalam PP a quo kendaraan khusus juga menjadi bagian dari kendaraan bermotor. Dengan mendefinisikan bahwa kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu meliputi a. militer, b. ketertiban dan keamanan masyarakat, c. alat produksi, d. mobilitas penyandang cacat.¹⁰⁵

Berdasarkan putusan MK maka kendaraan khusus yang merupakan alat produksi bukan bagian dari kendaraan bermotor yang terdapat dalam pengertian UU LLAJ. Terkait dengan Uji Persyaratan Teknis dan Laik Jalan kendaraan bermotor yang telah diatur oleh Menteri Perhubungan yakni melalui Permenhub 133/2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang dasar hukumnya adalah PP 55/2012 tentang Kendaraan. Aturan untuk melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk kendaraan khusus yang berfungsi alat produksi masih berlaku secara teknis. Karena belum ada perubahan atas Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar dari Peraturan Menteri Perhubungan a quo. Fakta ini menjadi bukti bahwa belum ada tindak lanjut dari pemerintah, yang seharusnya mencabut, atau merevisi peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah tersebut.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 h. 92.

¹⁰⁵ Secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dijelaskan sebagai bagian dari jenis kendaraan bermotor pada PP a quo.

3. Masa Transisi Pembentukan PPPSRS

Melalui Putusan Nomor 21/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan masa transisi dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU 20/2011 tentang Rumah Susun yang berbunyi: "Pelaku Pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) berakhir", sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) dinilai inkonstitusional bersyarat.

Pelaku Pembangunan sebagaimana diwajibkan UU Rumah Susun, harus memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) berakhir. Masa transisi ini menjadi inkonstitusional jika tidak diartikan 1 tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya satuan rumah susun. Artinya, bahwa pembentukan PPPSRS adalah dalam jangka waktu 1 tahun dengan tidak memperhatikan apakah satuan rumah susun telah terjual semua.

Berikut beberapa peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun:

1. Permendagri 3/1992 tentang Pedoman Penyusunan Perda tentang Rumah Susun masih menggunakan istilah Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5/1988 tentang Rumah Susun menggunakan istilah Perhimpunan Penghuni.

Dalam UU Rumah Susun istilah yang digunakan adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang merupakan badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun. Undang-Undang Rumah Susun telah memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun, masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah

yang mengatur lebih lanjut mengenai PPPSRS ataupun masa transisi.

Peraturan mengenai pengelolaan Rumah Susun masih berdasar pada PP 4/1988 tentang Rumah Susun yang dalam ketentuan Pasal 66 dijelaskan bahwa "penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun wajib mengelola rumah susun yang bersangkutan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 bulan dan paling lama satu tahun sejak terbentuknya perhimpunan penghuni atas biaya penyelenggara pembangunan".

Ketentuan ini tidak mengadopsi ketentuan UU Rumah Susun yang mewajibkan dalam jangka 1 tahun PPPSRS harus terbentuk dan pelaku pembangunan harus memfasilitasi, yang berdasar putusan MK waktu 1 tahun ini tidak dapat ditoleransi dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun. Karena memang UU Rumah Susun adalah *lex posterior* sedangkan PP 4/1988 adalah *lex priori*. Dan ketentuan ini juga menyimpangi ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Rumah Susun bahwa ketika PPPSRS telah terbentuk, maka pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS.

Ketentuan ini telah bertentangan dengan keadaan yang hendak diputus MK bahwa pelaku pembangunan mendapat keuntungan ekonomi dari pengelolaan Rumah Susun yang seharusnya dilakukan oleh PPPSRS. Namun dalam ketentuan PP 4/1988 tentang Rumah Susun, penyelenggara pembangunan masih mempunyai kewajiban mengelola rumah susun sampai jangka waktu maksimal 1 tahun setelah perhimpunan penghuni terbentuk. Selain menindaklanjuti pembentukan PP sebagai delegasi pengaturan dari UU Rumah Susun, pemerintah belum melakukan upaya apapun untuk menindaklanjuti putusan ini. Kondisi ini menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah terhadap MK.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Pada periode riset ini, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang, secara umum telah berkontribusi memajukan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya hak pengakuan, perlindungan, atas kepastian hukum yang adil.
2. SETARA Institute, menemukan praktik menyimpang oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang dalam bentuk, masih ditemukannya putusan ultra petita, cukup signifikannya jumlah norma baru (tergolong ultra vires). Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan inkonsistensi dalam menguji norma-norma yang menunjuk isu konstitusional sama. Hal ini menyebabkan kesulitan membaca arah politik hukum model apa yang sesungguhnya sedang dicetak oleh MK. Dalam memutus UU Grasi misalnya, MK berbeda pandangan ketika memutusa kebolehan PK berkali-kali, padahal keduanya merupakan instrumen yang bisa diakses oleh seorang terpidana.
3. Dalam isu pemberantasan korupsi, konservatisme MK begitu tampak dengan melarang Jaksa untuk melakukan PK atas putusan bebas. Padahal langkah PK yang diajukan oleh Jaksa adalah bagian dari kontrol terhadap sistem peradilan yang kemungkinan korup, sehingga membebaskan seorang terdakwa. Putusan MK ini tidak berkontribusi pada pemajuan pemberantasan korupsi. MK juga memutus kesempatan Jaksa untuk mewakili aspirasi publik yang kecewa atas sebuah putusan pengadilan yang membebaskan seorang terdakwa korupsi.
4. Dari banyaknya tone positif (18 putusan) dibanding tone negatif (7 putusan) serta 38 putusan dengan tone netral/wajar, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki integritas tinggi, akseptabilitas luas, dan menjadi mekanisme nasional efektif dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan

hak konstitusional warga.

5. Terlihat dari jejak risalah persidangan dengan amar putusan “tidak dapat diterima”, Mahkamah Konstitusi sudah mulai efektif memberlakukan hukum acara secara lebih strict, khususnya mengefektifkan sidang pendahuluan dengan 3 kali sidang untuk permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan pengujian UU. Meskipun demikian, MK juga masih membuang waktu dengan menyelenggarakan sidang-sidang yang tidak berguna untuk perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil tersebut. Setidaknya terdapat 9 putusan dengan amar “tidak dapat diterima” yang memakan waktu sidang lebih dari 3 kali.
6. Terdapat 15 permohonan pengujian yang melakukan penarikan kembali dan 5 permohonan gugur karena pemohon tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara sah. Temuan ini membuktikan bahwa ketidakseriusan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK cukup tinggi.
7. *Justice delayed* akibat ketidakjelasan standar waktu bagi MK untuk membacakan putusan akan menjadikan justice denied bagi masyarakat pencari keadilan. Baik UU maupun Peraturan MK tidak mengatur ketentuan waktu yang detail kapan pembacaan sidang pleno putusan dilakukan, setelah adanya hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Tidak adanya batas waktu, memungkinkan MK berpolitik dalam membacakan putusan.
8. Pembentuk undang-undang melarang MK untuk menghasilkan putusan ultra petita. Namun MK menyatakan ketentuan ini inkonstitusional. Pada praktik, MK masih menghasilkan putusan ultra petita. Namun, ketentuan kebolehan ultra petita bagi MK berpotensi membahayakan kepastian hukum. UU juga telah menentukan bahwa putusan MK tidak boleh memuat norma baru dalam putusannya. Namun MK menyatakan ketentuan ini inkonstitusional. Tidak sejalan dengan itu, MK justru

memberi tafsiran kewenangannya, bahwa MK tidak berwenang untuk membuat norma baru. Tetapi, dalam praktik, MK telah menghasilkan norma baru dalam jumlah yang pantas untuk diperhitungkan. Hal ini digolongkan ultra vires atau melampaui kewenangannya.

9. Kepatuhan para penyelenggara terhadap putusan MK sangat menentukan kokohnya prinsip Negara hukum yang dianut. Pengabaian putusan MK hanya akan menjadi MK sebagai institusi yang menjalankan ritual pengujian tapi gagal melimpahkan keadilan. Dari penelitian ini, tampak jelas bahwa tingkat kepatuhan terhadap putusan MK masih sangat rendah, kecuali pada ketentuan-ketentuan yang menyangkut hajat Pemilu atau Pilkada. Banyak peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak segera diubah/atau direvisi menyesuaikan putusan MK. Dampak lanjutannya adalah bahwa keadilan yang diputuskan MK melalui putusannya, menjadi tertunda.

SETARA Institute merekomendasikan:

1. Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi membangun konsensus ketatanegaraan yang holistik dalam rangka memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang kredibel dan berintegritas. Konsensus tersebut utamanya diarahkan untuk mengatasi praktik-praktik menyimpang oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang. Semestinya MK tidak dibenarkan mengujia UU yang mengatur dirinya sendiri, karena setiap upaya penataan terhadap MK selalu dibatalkan sendiri oleh MK. MK menjadi lembaga yang sangat superior dalam konteks menjaga, memperluas, atau bahkan mengurangi kewenangannya sesuka hati.
2. Presiden dan DPR merumuskan ketentuan khusus mengenai kewenangan MK mengadili norma-norma terkait dengan dirinya sendiri, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan

yang menguntungkan kelembagaan MK semata, dengan tetap mempedomani bahwa MK sebagai lembaga yang berfungsi memulihkan hak konstitusional warga negara harus tetap terjamin pelaksanaan fungsinya sesuai dengan fungsi kekuasaan kehakiman.

3. Presiden dan DPR, memprakarsai suatu mekanisme yang memungkinkan putusan-putusan MK dapat dieksekusi secara segera, termasuk kemungkinan membuat unit-unit kerja khusus di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan di Badan Legislasi Nasional DPR RI, yang memastikan secara seksama dan terus menerus putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Lembaga-lembaga Negara dan lembaga pemerintahan, memberikan perhatian khusus pada putusan-putusan MK yang menuntut perubahan peraturan/kebijakan di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan kewenangannya yang relevan, sebagai bentuk kepatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Mahkamah Konstitusi memperbaharui hukum acaranya, khususnya terkait batas waktu yang jelas antara Rapat Permusyawaratan Hakim dengan pembacaan putusan, sehingga keadilan tidak semakin tertunda. Hukum acara MK juga menuntut konsistensi agar perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil dapat diselesaikan dengan seminimal mungkin persidangan, sehingga menghemat waktu dan anggaran negara.
6. Masyarakat, praktisi hukum, meningkatkan kesadaran dalam berkonstitusi dengan cara tidak mengajukan perkara ke MK dengan cara yang tidak serius, karena penggunaan alat-alat Negara untuk tujuan yang tidak serius merupakan bentuk rendahnya penghormatan terhadap praktik ketatanegaraan.[]

Lampiran 1:

Narasi Sejumlah Putusan dengan Tone Negatif

SETARA Institute memberikan tone negatif pada Putusan 56/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak), yang menguji konstitusionalitas kualitas pertimbangan grasi yang diberikan presiden. Riset ini berpandangan bahwa presiden harus memberikan pertimbangan yang layak saat mengabulkan atau menolak grasi dari seorang terpidana, karena pada dasarnya kekuasaan presiden adalah kekuasaan yang bisa dibatasi, diatur, dan diberi standar-standar tertentu berdasarkan UUD dan UU, termasuk standar pertimbangan grasi yang argumentative dan berkualitas. Putusan MK yang menolak permohonan Imparsial agar presiden memberikan pertimbangan yang layak dalam memberikan grasi, tidak mendukung penguatan *rule of law* di Indonesia.

Putusan yang memiliki tone negatif lainnya adalah Putusan No. 43/PUU-XIII/2015 (Putusan Kabul) yang menguji konstitusionalitas kewenangan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim PTUN, PA, dan PU. Dalam putusannya, MK menunjukkan watak konservatifnya, dimana MK menyamakan kewenangan KY ini seperti kewenangan pemerintah saat lembaga peradilan masih berada di bawah dua atap: Pemerintah dan MA. Padahal, kehadiran KY ditujukan untuk menjaga dan mengawal martabat para hakim, yang dapat ditafsirkan termasuk bagaimana memastikan pengangkatan hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas. Tetapi MK mengabulkan permohonan 5 hakim yang mengajukan pembatalan kewenangan KY tersebut. Putusan MK tidak berkontribusi dalam memperkuat *rule of law* di Indonesia.

Putusan 30/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak) terkait permohonan agar

proses judicial review di MA dilakukan secara terbuka. Ditolaknya permohonan pemohon yang menilai bahwa peradilan terbuka untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung, tidak sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD, yang menentukan fungsi kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menciptakan keadilan sudah seharusnya transparansi dalam persidangan menjadi tolok ukur penilaian akuntabilitas badan peradilan yang dapat meminimalisir potensi terjadinya judicial corruption pada kelembagaan MA. JR tertutup MA menghilangkan kontestasi argument diantara pihak yang berperkara. Jika dilihat dari pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara ini, MK sama sekali tidak menjawab argumen yang didalilkan oleh pemohon.

Putusan 13/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak) menguji materi UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menginginkan agar ada perbedaan dan tidak dipersamakan antrian bagi antrian haji yang belum pernah berangkat haji. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan ini dengan menyatakan bahwa kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadah haji bagi setiap muslim, dan jika ada pendahuluan/ pengutamaan bagi antrian haji daftar tunggu maka dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melanggar HAM yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD. SETARA Institute memberi tone negative (-) pada putusan ini. MK tidak memperhatikan dinamika sosial yang terjadi pada panjangnya antrian haji dan intensitas pendaftar haji untuk kedua kali atau lebih. Penggunaan argumen melanggar HAM sebagaimana dalam Pasal 29 UUD juga tidak berdasar, karena pada dasarnya tata kelola haji adalah domain pembentuk UU, termasuk mencermati dinamika sosial yang berkembang.

Putusan Nomor 8/PUU-XII/2014 (Putusan Tolak), menguji materi UU 7/2012 tentang Konflik Sosial mengenai ketentuan penetapan konflik sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut para Pemohon, Imparsial, YLBHI, Direktur HRWG, dan Dosen Unila, kewenangan ini seharusnya berada di tangan pemerintah pusat. SETARA Institute sependapat dengan pemohon, bahwa dengan kewenangan untuk menetapkan status konflik sosial, pemerintah daerah (Kepala Daerah) dapat melakukan pengerahan TNI, padahal kewenangan menggunakan kekuatan TNI selain operasi militer selain perang (OMPS) hanya menjadi kewenangan presiden. Keleluasaan pemerintah daerah menggerakkan TNI

juga berpotensi membatasi hak-hak sipil oleh Kepala Daerah. MK tidak berkontribusi sama sekali dalam memutus conflicting norm antara UU Penanganan Konflik Sosial dengan UU TNI.

Putusan Nomor 6/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak), menguji materi UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, terkait pasal yang mengatur keharusan TKI mempunyai KTKLN. Diajukan oleh para pelaut, yang merasa dirugikan dengan adanya dua kementerian yang mengatur terkait persyaratan menjadi pelaut keluar negeri dan tidak diatur kementerian mana yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. SETARA Institute memberi tone negatif pada putusan ini karena tidak memperjelas hak-hak para pelaut melalui pendapat hukumnya.

Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menguji materi UU 17/2014 tentang MD3, khususnya pasal tentang keharusan penyidik untuk meminta izin Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Diajukan oleh advokat dan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, yang menilai bahwa ketentuan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana dan bersifat diskriminatif. Mahkamah Konstitusi bersikukuh bahwa meminta izin kepada MKD tidaklah tepat, namun demi terselenggaranya *check and balances* maka salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPR adalah diperlukan persetujuan atau izin tertulis dari Presiden. Alih-alih MK memperkuat argumentasi pemohon, MK justru memberikan proteksi lebih pada para anggota DPR meski melakukan tindak pidana, dengan mensyaratkan adanya izin dari presiden. Argumentasi MK juga tidak tepat, karena penyidikan dugaan tindak pidana tidak berhubungan sama sekali dengan kebutuhan *check and balances* antar lembaga negara. SETARA Institute memberi tone negatif (-) pada putusan ini, karena sudah seharusnya penyidikan yang dilakukan terhadap anggota DPR tidak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD ataupun Presiden. Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan bersifat diskriminatif.

Lampiran 2:

Narasi Sejumlah Putusan dengan Tone Positif

Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015 (Putusan Kabul). Terhadap delik penghinaan yang dilakukan terhadap pejabat negara atau PNS diperlakukan syarat yang sama yakni harus ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan). Mahkamah Konstitusi menilai bahwa “sudah tidak relevan jika membedakan penghinaan yang terjadi pada masyarakat umum (delik aduan) dan yang terjadi pada PNS/pejabat negara bukan delik aduan.” SETARA Institute menyambut baik putusan ini, dan menilai positif karena Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa nama baik hanya melekat pada seseorang bukan jabatan. Putusan ini kondusif bagi penikmatan kebebasan seseorang untuk memberikan koreksi dan kritik terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanat rakyat.

SETARA Institute memberi tone positif pada Putusan 90/PUU-XIII/2015 (Putusan Tolak), yang menguji materi UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Putusan yang diajukan oleh seorang komisaris perusahaan, ini dinilai sesuai dan sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, dan berkontribusi positif terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Putusan ini mempertegas bahwa setiap tindak pidana memiliki obyek dan model pertanggungjawaban terpisah dengan jenis tindak pidana lainnya.

Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 (Putusan Kabul), menguji materi UU

Pengadilan Pajak, terkait ketentuan periodisasi masa jabatan hakim peradilan pajak dan usia pension hakim pajak di usia 65 tahun. Dengan dikabulkannya permohonan dari IKAHI cabang Pengadilan Pajak ini, MK telah memberi peluang melalui pendapat hukumnya, bahwa segala hal yang menyangkut peradilan pajak sudah sepatutnya berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan dikabulkan petitum pemohon bahwa tidak ada periodisasi masa jabatan dan usia pensiun hakim pengadilan pajak yang dipersamakan dengan hakim PTTUN, MK telah memberi terobosan hukum, yang berkontribusi positif terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan menjamin kepastian hukum.

Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menguji materi UU Pilkada, yang diajukan oleh Efendi Ghazali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa pasangan tunggal dalam Pilkada sejalan dengan UUD. Putusan ini memberi dampak pada penguatan demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional, dengan tidak menunda pemilihan kepala daerah karena hanya ada satu pasangan calon (calon tunggal). Putusan ini juga menegaskan bahwa kontestasi pemilihan kepala daerah dilakukan dengan menyandingkan pilihan Setuju atau Tidak Setuju pada pasangan calon tunggal.

Putusan Nomor 98/PUU-XIII/2015 menguji materi UU 41/1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU 19/2004 tentang Penetapan Perppu 1/2004 tentang Perubahan Atas UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (2), tentang larangan perusakan hutan. SETARA Institute memberi putusan tolak ini tone positive (+) karena berkontribusi positif dalam mendukung upaya pemajuan hukum lingkungan salah satunya melalui *zero tolerance policy for forest destruction*.

Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 yang menguji materi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Pasal 59 ayat (7), 65 ayat (8), 66 ayat (4) terkait perubahan PKWT demi hukum menjadi PKWTT. Pemohon menginginkan agar frasa demi hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga instansi yang bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, provinsi, Kab/Kota bagian dari badan/pejabat TUN dapat mengeluarkan putusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo menegaskan bahwa fungsi dari pegawai pengawas ketenagakerjaan berada

di tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang untuk menetapkan akibat hukum terhadap perusahaan/majikan. Dimana keputusan pegawai pengawas ketenagakerjaan sama dengan keputusan pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini pekerja/buruh dapat meminta kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan putusannya. Atas dasar pertimbangan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja/buruh inilah SETARA Institute memberi tone positive (+) pada putusan ini.

Putusan Nomor 106/PUU-XII/2014, tentang uji materi UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Mengenai syarat menjadi anggota BPK harus minimal 2 tahun meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan negara dan tidak rangkap jabatan baik sebagai anggota partai politik atau lainnya. Untuk menghindari konflik kepentingan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh swasta dan pensiunan PNS ini. Putusan ini dinilai positif karena menjamin kepastian hukum dalam menjaga independensi BPK dalam menjalankan fungsinya dengan bebas dan mandiri sesuai pasal 23E UUD.

Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015, menguji materi UU 18/2003 tentang Advokat tentang keharusan advokat bersumpah menurut agamanya di Pengadilan Tinggi. Dalil yang dipakai oleh pemohon adalah kepastian hukum dan diskriminasi, terkait sumpah jabatan advokat pada implementasi norma yang dikaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat. Dalam implementasinya pengadilan tinggi masih melihat pada keanggotaan organisasi advokat. Dengan pendapat hukum dan amar putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi menetapkan kewajiban bagi Pengadilan Tinggi mengambil sumpah jabatan advokat tanpa dikaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat. Putusan ini selain menguatkan acces to justice bagi calon advokat namun juga menguatkan access to justice bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa advokat yang belum diangkat.

Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 menguji materi UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Didalilkan oleh pemohon bertentangan dengan UUD karena adanya keharusan pemberi kerja mendaftarkan para pekerjanya secara bertahap ke BPJS sebagai jaminan sosial, dengan tidak memberi pilihan untuk menggunakan

sistem jaminan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi memaknai pasal ini sebagai bentuk jaminan hak atas pelayanan kesehatan yang harus dikembangkan oleh negara yang berdasarkan pada prinsip social justice yakni menumbuhkan kesadaran individu terhadap masyarakat. Terhadap monopoli yang dilakukan oleh BPJS, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UUD tidak menentukan secara jelas pengelolaan sistem jaminan sosial nasional tertentu. Untuk mudah merealisasikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dapat dilakukan kerjasama dengan swasta, yakni BPJS dapat membuka diri terhadap pihak swasta. Putusan ini dinilai positif karena Mahkamah Konstitusi telah memberi kepastian hukum bahwa adalah kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan tidak menutup kesempatan masuknya peran swasta dalam pengembangan sistem jaminan sosial nasional. Putusan ini berimplikasi positif untuk mengatasi monopoli BPJS yang berdampak pada persaingan tidak sehat dan tidak memberi kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam konstruksi hukum HAM, jaminan kesehatan adalah rumpun hak ekonomi social budaya, yang pelaksanaannya menuntut kehadiran Negara secara lebih optimal (positive rights).

Putusan Nomor 8/PUU-XIII/2015, menguji materil UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait ketentuan larangan PNS menjadi anggota/pengurus partai politik, kewajiban pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mencalonkan diri pada jabatan politik mengundurkan diri. Ketentuan ini dinilai oleh pemohon menghilangkan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini, menegaskan larangan bagi PNS untuk menjadi pengurus partai atau anggota partai agar fasilitas publik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan partai atau kandidat tertentu. Selain itu, larangan PNS menjadi anggota partai atau pengurus partai dilakukan untuk menjaga netralitas dan integrasi PNS. Putusan ini dinilai positif karena menjamin prinsip negara hukum yang terkandung pada pasal 1 ayat (3) UUD dengan menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga alat-alat penyelenggaraan negara tidak digunakan untuk kepentingan politik seseorang atau partai politik tertentu.

Putusan Nomor 21/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2016, menyatakan masa transisi dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU

20/2011 tentang Rumah Susun yang berbunyi: “Pelaku Pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) berakhir”, sepanjang frasa “Pasal 59 ayat (2) dinilai inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban pelaku pembangunan membentuk PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir, yang diartikan 1 tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya satuan rumah susun. Putusan ini, dinilai positif karena memastikan hak penghuni rumah susun atas tempat tinggal yang layak dengan menegaskan jangka waktu yang dimiliki oleh Pelaku Pembangunan kewajiban yang diberikan pada Pelaku Pembangunan dan Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan 40/PUU-XIII/2015, menguji materi UU 30/2002 tentang KPK. Dimohonkan dengan tujuan agar pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tidak diberhentikan sementara karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dengan adanya ketentuan mengundurkan diri bagi pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan mekanisme hukum yang menjamin ditegakkannya asas praduga tak bersalah. Karena dapat memulihkan kembali hak yang bersangkutan ketika tidak terbukti bersalah. Putusan ini berkontribusi positif menjaga integritas KPK sehingga tetap bisa beroperasi menjalankan mandatnya memberantas korupsi.

Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 menguji UU Pilkada khususnya pasal yang mengatur syarat prosentasi dukungan bagi calon independen yang didasarkan pada jumlah penduduk. Diajukan oleh Gerakan Nasional Calon Independen yang diketuai oleh Fajrul Rachman, menyarankan bahwa bilangan pembagi syarat calon independen diganti dengan suara sah dalam pemilu sebelumnya. Dengan dalil penggunaan jumlah penduduk sebagai bilangan pembagi memberatkan calon independen dan tidak adil jika dibandingkan dengan calon dari partai politik yang didasarkan pada suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya atau jumlah kursi yang dikonversi dengan jumlah suara. Mahkamah menilai bahwa dasar penghitungan dukungan kepala daerah haruslah didasarkan pada daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya. SETARA Institute memberi tone positive (+) pada putusan a quo karena pada putusan terdahulu MK telah menyatakan menolak permohonan uji konstitusionalitas pasal a quo. Namun kemudian mengubah bilangan pembagi bagi prosentasi dukungan calon independen

dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih (eligible voters) yang berkontribusi positif dalam memperkuat demokrasi sehingga memberi peluang beragamnya pilihan pasangan calon kepala daerah.

Putusan Nomor 68/PUU-XIII/2015, menguji UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang ketentuan mediator dan konsiliator untuk mengeluarkan anjuran tertulis dalam penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi. Keinginan Pemohon agar bentuk anjuran yang tertera dalam norma hukum tersebut bersifat konstitusional apabila hanya "sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsolidasi". Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa apa yang dikatakan anjuran atau apa yang dikatakan sebagai risalah harus dijelaskan terlebih dahulu. Anjuran dalam hubungan industrial bukan syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan anjuran adalah syarat formil pengajuan gugatan ke PHI. Menurut Mahkamah adalah beralasan bahwa anjuran tertulis bila ditambahkan frasa "sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi". Oleh karena format risalah mediasi atau konsolidasi tidak diatur dalam undang-undang, maka menggunakan format yang tertera dalam Pasal 6 UU PPHI. Putusan ini berkontribusi positif terhadap kepastian hukum yang dihadapi buruh/pekerja dalam mencari keadilan. Namun langkah MK, dalam merumuskan amar putusan menimbulkan norma baru.

Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, menguji UU 18/2003 tentang Advokat. Untuk dapat menjadi advokat, undang-undang menentukan batas usia minimal yaitu 25 tahun. Pemohon menilai bahwa juga dibutuhkan batas usia maksimal untuk menjadi advokat. Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pemohon, bahwa dalam profesi advokatpun harus ada batas usia maksimal. Sesuai dengan profesi penegakan hukum lainnya seperti jaksa, polisi, ataupun hakim. SETARA Institute memuji putusan MK a quo karena MK hanya memberi pendapat hukum dan tidak melahirkan norma baru untuk menentukan berapa batas usia maksimal untuk menjalani karir sebagai advokat. Selanjutnya akan menjadi kerja pembentuk undang-undang untuk menentukan batas usia maksimal profesi advokat, karena Mahkamah Konstitusi sudah memberi pendapat hukum bahwa ada keharusan batas usia maksimal advokat untuk menjamin terpenuhinya kualifikasi profesi advokat.

Putusan Nomor 119/PUU-XIII/2015, uji materi UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait pasal kepesertaan wajib dalam BPJS yang diajukan oleh karyawan PT. Bukit Murya, dengan alasan kewajiban mendaftarkan diri ke BPJS menyebabkan PT Bukit Murya tidak dapat memilih sistem jaminan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan dana jaminan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Dan sistem jaminan sosial pada BPJS sudah sangat sesuai dengan perintah konstitusi untuk mengembangkan jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyat. Konstitusionalitas norma a quo juga mempertegas kehadiran negara dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya sebagai positive rights yang menuntut peran aktif negara.

DAFTAR REFERENSI

Dokumen Hukum

Republik Indonesia: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Regels:

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2002.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Republik Indonesia: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Republik Indonesia: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Republik Indonesia: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Vonnis:

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2014.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIV/2016.

Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Republik Indonesia: Risalah Sidang Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Buku, Jurnal, Laporan Penelitian

Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.

Asy'ari, Syukri, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2013.

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006.

Chemerinsky, Erwin, "*Justice delayed is Justice Denied*", diunduh dari http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2146&context=faculty_scholarship, pada 1 Agustus 2016.

Hasani, Ismail, et.all., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.

Heggdal, Heidi, "*Justice delayed is Justice denied: Remedies for the protection of the right to trial within a reasonable time in civil cases in Norway*", diakses dari http://inm-lex.ro/fisiere/d_1286/Justice@20delayed%20is%20Justice%20denied%20-%20judge%20Heidi%20Heggdal.pdf, pada 16 Agustus 2016.

Holland, Kenneth, "*Judicial Activism vs. Restraint: McDowell, Miller, and Perry Reconsider the Debate*", *American Bar Foundation Research Journal*, Vol. 8 No. 3 (1983).

Ifani, Inggrit, & Ismail Hasani, *Melemahnya Praktik Judicial Activism Dalam Putusan MK: Laporan Kinerja MK-RI 19 Agustus 2014-14 Agustus 2015*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.

Irianto, Suliatyowati, dan Shidarta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Irianto, Suliatyowati, dan Shidarta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*.

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Kusuma, R.M.A.B., *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem*

Presidensial "Orde Baru", Jakarta: FH-UI, 2011.

Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mahfud MD, Moh., Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Mahfud MD, Moh., Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Rahadjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006.

Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Severino H. Gana, Jr., "*Justice delayed is Justice Denied: Ensuring Efficient and Speedy Criminal Trials in the Philippines*", artikel tersedia di http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No95/No95_VE_Gana2.pdf, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2016.

Siahaan, Pataniari, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Konpress, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sourdin, Tania and Naomi Burtyner, "*Justice delayed is Justice Denied*", h. 47, diakses dari <http://www.austlii.edu.au/au/journals/VicULawJJI/2014/5.pdf>, pada 5 Agustus 2016.

Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah

dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Bandung: Nusa Media, 2008.

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Syamsuddin, Aziz, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

The Jakarta Post, 11 Agustus 2016.

Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum, Jakarta : Puslitbang Kejakung RI, 2006.

Ultra vires: beyond the powers. Lihat http://www.law.cornell.edu/wex/ultra_vires.

Ursel, Jane, "Is *Justice delayed*, Justice Denied? Changing the Administration of the Winnipeg Family Violence Court", h. 339, diakses dari http://umanitoba.ca/centres/mipr/media/Justice_Delayed_Justice_Denied.pdf, pada tanggal 1 Agustus 2016.

Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Valea, Daniela Cristina, "The role of the Romanian constitutional court in protecting and promoting human fundamental rights and freedoms", *Procedia* Vol 46, 2012, hal. 5548-5552, artikel dapat diakses di https://www.researchgate.net/publication/271880289_The_Role_of_the_Romanian_Constitutional_Court_in_Protecting_and_Promoting_Human_Fundamental_Rights_and_Freedoms, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2016.

Wibowo, Mardian, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 12, 2015.

Wignjosebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam, 2002.

Internet

<http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Wilmar-response-Okt-2015.pdf>, pada 16 Agustus 2016.

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol19342/masih-ada-lbh-kampus-yang-dilarang-berpraktek>, pada 6 Agustus 2016.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57a4581715002/ternyata-eksekusi-dua-terpidana-mati-tak-tunggu-grasi>, pada 15 Agustus 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/12/1318083/MK.Dituding.Sembunyikan.Putusan.tentang.Uji.Materi.UU.Pilpres>, pada 1 Agustus 2016.

<http://news.detik.com/berita/3212914/jaksa-dilarang-pk-pimpinan-kpk-ini-mereduksi-pencari-keadilan>, pada 15 Agustus 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160207_indonesia_korupsi, pada 13 Agustus 2016.

<http://www.tempo.co/read/newes/2016/07/29/063791512/eksekusi-mati-dilaksanakan-saat-hujan-deras-disertai-petir>, diakses pada 16 Agustus 2016

